

SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI:

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA BUMI PERKEMAHAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

PEMBANGUNAN SARANA BUMI PERKEMAHAN DI SUNIARSIH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 050/055/SP/PSU/V/2018

"**SURAT PERJANJIAN** ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **SLAWI** pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH DELAPAN** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS [28-05-2018]** antara :

1. **HERI SUTIKNO,S.IP, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1 TAHUN 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2018 (Selanjutnya disebut disebut "**PPK**") dan
2. **MIFTAH ROMADON**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **CV. AQEL JAYA** berkedudukan di Desa Pagedangan RT 25 RW 03 Kecamatan Adiwerna Kab. Tegal, berdasarkan Akta Pendirian perusahaan yang dibuat di depan Notaris **UNTUNG DWIKORIANTO, SH, SpN Nomor 176 Tanggal 17 April 2014** (selanjutnya disebut "**Penyedia**")

MENINGAT BAHWA :

- a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 779.311.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)**;
2. besarnya nilai kontrak tersebut merupakan harga satuan (Unit Price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas dan kualitas seperti tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan dengan nilai maksimal sebesar **Rp. 779.311.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)**;
3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

7. Lingkup Pekerjaan

Penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki dan memperbaiki **Pembangunan Sarana Bumi Perkemahan di Suniarsih Kabupaten Tegal** sesuai dengan kontrak ini dan lampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dan atau adendumnya (perubahannya) bila ada.

8. Masa Kontrak

Masa kontrak adalah selama **270 (Dua Ratus Tujuh Puluh)** hari kalender dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yang terdiri dari atas **90 (Sembilan puluh)** hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Kedua.

9. Perpanjangan Masa Kontrak

- 1) Perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan dilakukan atas permohonan Penyedia minimal 7 (tujuh) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, dengan menyampaikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti untuk mendukung alasan-alasan tersebut. Apabila masa perpanjangan kontrak dapat disetujui oleh PPK dibuatkan addendum perpanjangan masa kontrak ;
- 2) Perpanjangan masa kontrak dibatasi tiap kali pengajuan selama 15 (lima belas) hari kalender atau lebih sesuai kebutuhan teknis dalam rangka penyelesaian pekerjaan sepanjang alasan-alasan yang disampaikan dapat diterima oleh PPK, dan pengajuan perpanjangan dibatasi sampai 2 (dua) kali masa perpanjangan ;
- 3) Surat Permohonan Perpanjangan waktu penyerahan yang diajukan kepada pemberi tugas harus sudah diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penyerahan pekerjaan berakhir dan surat tersebut supaya dilampiri :
 - a. Data pendukung progress pelaksanaan pekerjaan ;
 - b. Time Schedule baru yang sudah diselesaikan dengan sisa pekerjaan
- 4) Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan tanpa data pendukung tidak akan dipertimbangkan.
- 5) Permintaan Perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan yang dapat diterima oleh pemberi tugas bilamana :
 - a. Adanya pekerjaan tambahan atau pengurangan (meer of mendeerwerk) yang tidak dapat dihindari setelah atau sebelum kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dinyatakan dalam berita acara ;
 - b. Adanya surat perintah tertulis dari pemberi tugas tentang pekerjaan tambahan ;
 - c. Adanya perintah tertulis dari pemberi tugas pekerjaan untuk sementara waktu dihentikan ;

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- d. Adanya force majeure atau bencana alam, gangguan keamanan, pemogokan, perang, kejadian mana yang ditanggihkan oleh yang berwenang.

10. Pelaksanaan

- 1) Penyedia supaya menempatkan seorang pelaksana yang ahli yang diberi kuasa penuh oleh Direktur untuk bertindak untuk dan atas namanya disamping itu setiap pekerja yang berada dilapangan bertindak untuk dan atas nama pelaksana yang ditunjuk, dengan maksud agar komunikasi pemeriksa / pengawas dapat langsung diterima oleh pekerja yang ada dilapangan guna diteruskan kepada pelaksana ;
- 2) Penyedia sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan supaya memberitahukan kepada PPK secara tertulis ;
- 3) Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berpedoman pada dokumen pengadaan barang/jasa yaitu :
 - a. Dokumen Pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan ini ;
 - b. Dokumen pengadaan barang/jasa dengan segala perubahan dalam aanwijzing (berita acara aanwijzing) dan perubahan perencanaan pada saat uitzet ;
 - c. Petunjuk lisan maupun tertulis dari PPK dengan ketentuan teknis yang berlaku untuk pekerjaan ini ;
 - d. Ketentuan dan Standar Teknis yang berlaku di Indonesia.
- 4) Apabila terjadi perbedaan antara dokumen pengadaan barang/jasa, gambar dan daftar kuantitas dan harga, maka yang mengingat adalah daftar kuantitas dan harga penawaran.

11. Laporan Pekerjaan

Laporan pekerjaan yang dilengkapi dengan time schedule dan kelengkapan administrasi harus dibuat oleh Penyedia dan wajib dilaporkan dan diserahkan secara periodic kepada PPK sesuai dengan materi dan format yang telah ditentukan. Laporan pekerjaan dan kelengkapan administrasi yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan harian, mingguan dan bulanan prestasi pekerjaan, request, back up quantity, as built drawing, foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% serta data lain yang mendukung pelaksanaan pekerjaan ;
- 2) Penilaian prestasi kerja atas dasar pekerjaan yang sudah dilaksanakan, tidak termasuk adanya bahan-bahan lain yang sudah didatangkan, tetapi belum dialokasikan dan tidak atas dasar besarnya pengeluaran uang oleh penyedia barang/jasa.

12. Penggunaan Bahan-bahan Material

- 1) Semua bahan bangunan untuk pekerjaan ini sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari PPK lewat Konsultan Pengawas dan diutamakan produksi dalam negeri;
- 2) Semua bahan bangunan yang telah dinyatakan oleh pengawas yang tidak dapat dipakai/ditolak harus segera disingkirkan keluar dari lapangan pekerjaan, dan menjadi tanggungjawab penyedia ;
- 3) Bilamana Penyedia melanjutkan pekerjaan dengan bahan bangunan yang ditolak, maka Konsultan Pengawas berhak memerintah membongkar dan harus diganti dengan bahan yang memenuhi syarat atas resiko dan tanggung jawab penyedia ;
- 4) Diutamakan penggunaan bahan terutama material lokal yang memenuhi syarat.

13. Penetapan Ukuran-ukuran dan Perubahan-perubahan

- 1) Penyedia harus bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran yang tercantum dalam gambar kontrak;

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 2) Bilamana dalam pelaksanaan terdapat perubahan pada daftar kuantitas dan harga, maka harus ada perintah tertulis dari PPK dan segera dibuat berita acara tambah kurang/perubahan volume;
- 3) Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak boleh menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak dan ukuran yang tertera pada gambar.

14. Cara pembayaran

- 1) Pembayaran dilakukan atas dasar termynin (angsuran) ;
- 2) Penyedia dapat dibayarkan Uang Muka sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari nilai kontrak setelah Penyedia mengajukan permohonan secara tertulis dan menyerahkan jaminan uang muka yang diambil, dari Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki Izin dari Menteri Keuangan dan bersifat Un Conditional;
- 3) Pembayaran angsuran (termynin) ke-1 (satu) sebesar **45% (empat puluh lima persen)** dari nilai kontrak dilaksanakan setelah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik **50% (Lima puluh persen)** dipotong prosentase angsuran uang muka (apabila mengambil) atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- 4) Pembayaran Angsuran (termynin) ke-2 (dua) sebesar **55% (lima puluh lima persen)** dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik **100% (seratus persen)** dipotong prosentase angsuran uang muka (apabila mengambil) disertai kelengkapan administrasi. Pekerjaan diserahterimakan untuk pertama kalinya atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diterima Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar **5% (lima persen)** dari nilai kontrak yang berbentuk Jaminan **Tunai** dari **Bank Umum**
- 5) Permintaan pembayaran untuk pertama kalinya, Penyedia harus melampirkan bukti lunas pembayaran JAMSOSTEK ;
- 6) Tahapan-tahapan pelaksanaan pembayaran ini akan dilaksanakan melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal ;
- 7) Jaminan Pelaksanaan sebesar **5% (lima persen)** dan Jaminan Pemeliharaan sebesar **5% (lima persen)** dapat diambil oleh Penyedia setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan telah diserahterimakan untuk Kedua Kalinya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- 8) Pembayaran dilakukan melalui Rekening Nomor : **1.035.00775-6** pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi atas nama **CV. AQEL JAYA**

15. Pengawasan Pelaksanaan

- 1) Pengawasan Pelaksanaan pekerjaan kontrak ini akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas Pekerjaan;
- 2) Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah dan petunjuk Konsultan Pengawas menurut batasan dalam dokumen kontrak ;
- 3) Konsultan Pengawas menyiapkan dan memberikan kepada Penyedia gambar yang diperlukan dalam dokumen kontrak untuk pelaksanaan kontrak pada saat yang tepat sebelum atau selama pekerjaan berlangsung ;
- 4) Bilamana Konsultan Pengawas menjumpai kejanggalan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan, maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan kepada PPK untuk diambil tindakan penghentian pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

16. Pengalihan Tugas dan Sub Penyedia Jasa

- 1) Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;
- 2) Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis dengan persetujuan PPK ;
- 3) Penyedia wajib membebaskan PPK , Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas, dan Panitia Pemeriksa Barang Jasa dari tuntutan, kerugian, kecelakaan maupun segala permasalahan yang timbul akibat perjanjian Penyedia dengan PIHAK KETIGA ;
- 4) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

17. Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan ;
 - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 2) Apabila diperlukan mata pembayaran baru (item pekerjaan baru), maka Penyedia harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan satuan dasar penawaran ;
- 3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal ;
- 4) Hasil Negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak, dengan nilai kontrak tetap.

18. Pencabutan Pekerjaan

- 1) PPK berhak membatalkan atau mencabut pekerjaan dari tangan Penyedia apabila ternyata Penyedia telah menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada PIHAK KETIGA semata-mata hanya mencari keuntungan saja dari pekerjaan tersebut atau penyerahan bagian-bagian seluruh pekerjaan kepada Penyedia barang/jasa lain (onder eanemer), maka sesudah diperingatkan oleh PPK secara tertulis dan apabila tidak ditaati seluruh atau sebagian pekerjaan Penyedia dapat dicabut.
- 2) Pada Pencabutan pekerjaan tersebut Penyedia hanya dapat dibayar untuk pekerjaan yang telah selesai diperiksa serta disetujui oleh PPK, sedangkan bahan bangunan yang berada di tempat pekerjaan menjadi resiko Penyedia itu sendiri.

19. Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja

- 1) Penyedia wajib mengasuransikan seluruh tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan dari asuransi Jamsostek;
- 2) Penyedia berkewajiban memenuhi dan memerintahkan personilnya untuk memenuhi peraturan keselamatan kerja, perawatan korban dan keluarga ;
- 3) Penyedia harus menyediakan obat-obatan yang tersusun menurut syarat-syarat Palang Merah Indonesia dan setiap kali habis digunakan harus dilengkapi lagi;

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 4) Penyedia selain memberikan pertolongan kepada pekerja juga selalu memberikan bantuan/pertolongan kepada pekerja PIHAK KETIGA dan harus menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

20. Force Majeure

- 1) Penyedia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan yang luar biasa terjadi di luar kemampuan dan kesalahan seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, bencana social dan keadaan darurat lainnya yang terhadap penyedia tidak mampu untuk mencegahnya dan mengambil tindakan-tindakan pencegahannya ;
- 2) Akibat kejadian salah satu keadaan memaksa seperti angka 20 ayat (1) di atas, maka Penyedia harus segera memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (Empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan Pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat yang berwenang dan merundingkannya dengan PPK tentang tindakan pencegahannya, dan apabila PPK tidak mungkin dihubungi, maka Penyedia harus segera mengambil tindakan pencegahannya.
- 3) Biaya untuk pelaksanaannya dan tindakan-tindakan yang dimaksud angka 20 ayat (2) akan dibayar kembali kepada Penyedia kecuali :
 - a. Penyedia tidak melaksanakan pengamanan yang seharusnya dilakukan ;
 - b. Penyedia lalai untuk segera memberitahukan kepada PPK secara tertulis kejadian yang dimaksud dalam angka 20 ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian.
- 4) Bilamana dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga sepanjang diumumkan dan ditetapkan oleh Pemerintah maka dapat diajukan eskalasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan kemampuan keuangan APBD.

21. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili

- 1) Bilamana terjadi sengketa atau perselisihan PPK dan Penyedia yang bersifat teknis akan diselesaikan dengan musyawarah dengan data-data analisis teknis.
- 2) Apabila dengan musyawarah tidak dicapai penyelesaian antara PPK dan penyedia maka dibentuk Panitia Arbitrase, yang terdiri dari seorang wakil PPK dan seorang wakil Penyedia yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan keputusan-keputusan Panitia tersebut mengikat kedua belah pihak ;
- 3) Apabila terjadi sengketa di luar teknis dan bersifat umum akan diajukan untuk diselesaikan melalui pengadilan ;
- 4) Apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang harus ditempuh melalui pengadilan, maka kedua belah pihak sepekat memilih domisili di wilayah kantor panitera Pengadilan Negeri Slawi.

22. S a n k s i

- 1) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak yang antara lain meliputi bahan, personil, administrasi, metoda dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kontrak maka PPK dapat melakukan :
 - a. Pemberian Teguran-teguran dan peringatan-peringatan dan atau ;
 - b. Penangguhan pembayaran dan atau ;
 - c. Pemberian perintah pembongkaran dan atau penggantian dan atau ;
 - d. Pemutusan kontrak dan atau ;
 - e. Pencairan jaminan pemeliharaan.
- 2) Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama dilampaui atau tidak dipenuhi maka Penyedia dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% dari nilai kontrak ;

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 3) Menyimpang terhadap segala kelalaian mengenai peraturan atau tugas yang tercantum dalam bestek ini, maka sepanjang dalam bestek ini tidak ada ketentuan denda lainnya, Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) tiap terjadi kelalaian dengan tidak diperlakukan pengecualian ;
- 4) Apabila Penyedia tidak menyelesaikan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka PPK berhak mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan, dan Penyedia dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

23. Serah Terima Pekerjaan

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan Pertama ;
- 2) PPK melalui penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya ;
- 3) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- 4) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan pertama ;
- 5) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan ;
- 6) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik ;
- 7) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak mencairkan dan menggunakan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan / pemeliharaan.

24. Masa Pemeliharaan

- 1) Jangka waktu pemeliharaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah penyerahan pertama dan waktu pemeliharaan dapat menjadi lebih lama apabila pemeliharaan dan perbaikan belum dilaksanakan oleh Penyedia dan mendapatkan sanksi seperti tersebut dalam angka 22 ;
- 2) Bilamana dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dan atau kegagalan bangunan dalam pelaksanaannya maka Penyedia harus segera memperbaiki dan menyempurnakannya dalam jangka waktu sebelum jatuh tempo berakhirnya masa pemeliharaan ;
- 3) Setelah pemeliharaan berakhir sesuai ayat (1) dan (2) angka 24 ini, maka pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya ;
- 4) Tanggung jawab terhadap mutu dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi setelah penyerahan Pekerjaan Kedua masih menjadi tanggungan Penyedia dalam masa Umur Rencana selama 2 (dua) tahun.

25. Jaminan Pemeliharaan

- 1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan serah terima pekerjaan pertama Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum ;
- 2) Masa berlakunya Jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan serah terima pekerjaan pertama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

26. Ketentuan Penutup

Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh PPK dan Penyedia maka ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak, termasuk lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam angka 4 termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak ini, maka ketentuan pada Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam kontrak ini, apabila Penyedia tidak memenuhi kewajiban menurut kontrak.

Kontrak untuk melaksanakan **Pembangunan Sarana Bumi Perkemahan di Suniarsih Kabupaten Tegal** ini, beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan tembusannya rangka 8 (delapan), untuk PPK dan Penyedia serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TEGAL**
**Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen**

Untuk dan Atas Nama
CV. AQEL JAYA
Penyedia,

HERI SUTIKNO, S.IP. MM
NIP. 19680915 198903 1 006

MIFTAH ROMADON
Direktur

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	